



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 12 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA ,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 92 huruf c, Satuan Tugas Unit Kerja Eselon III di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang efektif dan efisien, perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) ;

2. Undang-Undang . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 513) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan...

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 14/PK.01/5320/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Rapat Pleno Rutin;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076.01.2.680722/2021 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari unsur Komisioner dan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang namanya sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka Pengendalian Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, setiap bulan/triwulan/semester, sebagaimana terlampir dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 230/HK.03.1/5320/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 18/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 21 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

ttd.

ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ARNIYANTI A. BUNGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Alpius P. Saba,S.Sit	Ketua	Pengarah
2.	Agustinus V. Mone,SE	Anggota	Pengarah
3.	Susana V. Edon,SE	Anggota	Pengarah
4.	Kirenius Padji,A.Md	Anggota	Pengarah
5.	Daud Pau,S.Pd	Anggota	Pengarah
6.	Jeferson A. Nalenan,S.I.P	Sekretaris	Penanggung jawab
7.	Arniyanti A. Bunga,SH.,M.Si	Kasubag Hukum dan SDM	Ketua
8.	Karel Francius Noni Nope,SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
9.	Arfaksat Hun	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota
10.	Serafianus T. Atu,S.Sos.,M.Si	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Maria A. F. Hurman,SH	Staf	Anggota
12.	Ogi Tri Praja, S.H	Staf	Anggota

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ARNIYANTI A. BUNGA